



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

NOMOR : 04/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SIKKA
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, menyatakan bahwa PPK dibentuk dan dibubarkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Membentuk dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sikka Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tanggal 8 April 2013;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2013 Bagian Anggaran 076 Nomor 076.01.2.658326/2013 Tanggal 5 Desember 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SIKKA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

- PERTAMA** : Membentuk dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sikka dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KETIGA** : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak bulan April 2013 sampai dengan Desember 2013.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
3. Bupati Sikka di Maumere;

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 8 April 2013

KETUA,

ttd.

ALBERTUS BEN BAO, S.Sos

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIKKA

Kasubag Hukum,

Mega Suryati Azhar, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19740528 200003 2 005



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
NOMOR 04/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2013
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
SIKKA DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014.

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE - KABUPATEN SIKKA
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014

NO	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NAMA	KETERANGAN
1	PAGA	1. Rikardus Paulinus J. B. Seko	Anggota
		2. Yanuarius Rea Rere	Anggota
		3. Yuanita Yuyun Goleng	Anggota
		4. Maria Suwanti Nggako	Anggota
		5. Rikardus Frans Yosef Rangga	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
2	MEGO	1. Yohanes Marselinus Dapo, S.Fil	Anggota
		2. Matheus Mane	Anggota
		3. Sisilia Marieta Eva	Anggota
		4. Arnoldus Ndolu	Anggota
		5. Frayos Ansgarius Gare, A.Md	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
3	TANAWAWO	1. Florianus Herijon Webron, S.Sos	Anggota
		2. Siprianus Sapa Dulle	Anggota
		3. Yohanes Krisostomus Senda, S.Fil	Anggota
		4. Petrus Selestinus Sewa, S.Sos	Anggota
		5. Albertus Benyamin	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
4	MAGEPANDA	1. Jupri, SE	Anggota
		2. Samuel Gusti Mau	Anggota
		3. Bernabas Bogo	Anggota
		4. Wihelmus Wisang, S.IP	Anggota
		5. Gregorius Mbasa, SE	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)

NO	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NAMA	KETERANGAN
5	PALUE	1. Carles Harianto Nua	Anggota
		2. Benediktus Tiko	Anggota
		3. Yohanis Sawe	Anggota
		4. Maria Inviolata Dua Yosna	Anggota
		5. Paskalis Pio	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
6	NITA	1. Herman Yosef Wisang, A.Md	Anggota
		2. Maria Yohana	Anggota
		3. Agnes Nona Mitani, SE	Anggota
		4. Marianus Osimus Djoa, S.Pi	Anggota
		5. Florita Idah Djuang, SE	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
7	LELA	1. Kornelis Parera, A.Ma.Pd	Anggota
		2. Yoseph Berchmans Freinademetz	Anggota
		3. Andreas Korvinus Moat Iku, S.Ag	Anggota
		4. Paskalis Paulus Padeng, S.Sos	Anggota
		5. Emanuel Atanus, S.IP	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
8	KOTING	1. Selvi Periyanti, S.Sos	Anggota
		2. Blasius Aprinus	Anggota
		3. Anitha Nurak, S.IP	Anggota
		4. Klemensia Luisa, SE	Anggota
		5. Maria Esterlia Sulistyono Ratu, A.Md	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
9	NELLE	1. Heronimus Soge	Anggota
		2. Paskalia	Anggota
		3. Ludvina Aquilina	Anggota
		4. Servasius Hengky	Anggota
		5. Bernadetha Konfriani Dua Bunga	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
10	KANGAE	1. Gabriel Marsce, S.Sos	Anggota
		2. Laurensius Abong, SE	Anggota
		3. Gregorius Nong Weter, SH	Anggota
		4. Yulius Kaba, S.Sos	Anggota
		5. Theresia Ayerni, ST	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
11	KEWAPANTE	1. Silfester Walfridus Ase, SE	Anggota
		2. Kosmas Soru	Anggota
		3. Philipus Salet Moa, S.Pd	Anggota
		4. Falentina Dua Roja, S.Psi	Anggota
		5. Thomas Susarno Gede Putra, SH	Anggota

NO	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NAMA	KETERANGAN
			(Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
12	HEWOKLOANG	1. Romanus Moa Ro, S.Pt	Anggota
		2. Yohanes Kanisius, A.Md	Anggota
		3. Yulia Novilia Wahyuningsih	Anggota
		4. Yordanus Yan Naro, SH	Anggota
		5. Maria Nona Ince, S.Pt	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
13	ALOK BARAT	1. Muhamad Dahlan	Anggota
		2. Kristogonus Wete Jemasiga	Anggota
		3. Rudolfus Riba	Anggota
		4. Fransiska Yeniati	Anggota
		5. Thobias Susar, A.Md	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
14	ALOK	1. Benitius Daga	Anggota
		2. Fransiskus X. Bere Mau, SH	Anggota
		3. Yulianti Eka Susantri, SKM	Anggota
		4. Marianus Anus	Anggota
		5. Theodorus Djuang Bongi Tukan, S.Kom	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
15	ALOK TIMUR	1. Yosef Weo	Anggota
		2. Emanuel Babanong Parera	Anggota
		3. Fransiskus Nong	Anggota
		4. Marianus Eusebio Ipir, ST	Anggota
		5. Nur Khalik Majid, S.Pdi	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
16	BOLA	1. Arnoldus Siprianus	Anggota
		2. Agustinus Linser	Anggota
		3. Scolastika Konsita	Anggota
		4. Secilia Natalia	Anggota
		5. Theodorus Rindu	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
17	DORENG	1. Junius Jaya Wardana, SE	Anggota
		2. Maria Kartono Hayon, SP	Anggota
		3. Yustinus Masri Dewa, S.Pd	Anggota
		4. Yoseph Tedy Yunaldi, S.Pd	Anggota
		5. Nobertus Yufri Jawa, ST	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
18	MAPITARA	1. Martinus Meong, SP	Anggota
		2. Maria Martha Moning, A.Md	Anggota
		3. Heriyonpi Hero, ST	Anggota

NO	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NAMA	KETERANGAN
		4. Maria Anyela Demarici	Anggota
		5. Silvester Nong Manis	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
19	WAIGETE	1. Yustinus Frengki	Anggota
		2. Herman Yoseph, S.Sos	Anggota
		3. Alveus Ventus	Anggota
		4. Emilianus Samson, S.IP	Anggota
		5. Poli Karpus Raga, SH	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
20	WAIBLAMA	1. Bertolomeus Tona	Anggota
		2. Marselus Noko, SH	Anggota
		3. Mathias Keraya Jawan	Anggota
		4. Susana Ambriline	Anggota
		5. Stanislaus Weking	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
21	TALIBURA	1. Yosep Soniardi, A.Md	Anggota
		2. Paulus Yoakim, SH	Anggota
		3. Mansensius Man Juking, SH	Anggota
		4. Katharina Susela Pondeng, A.Md	Anggota
		5. Fransiskus Robson	Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)

KETUA,

ttd

ALBERTUS BEN BAO, S.Sos

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIKKA

Kasubag Hukum,

Mega Suryati Azhar, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19740528 200003 2 005

